

### BAB III

#### TERORISME DAN JIHAD DALAM FATWA MUI NO 3 TAHUN 2004


##### A. Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam

Terorisme yang terdapat dalam fatwa MUI adalah sebagai berikut: “Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian duniaserta merugikan kesejahteraan masyarakat.” Dan pengertian berikutnya tentang terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar *biasa* (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran.

Terorisme bersifat merusak (*ifsad*) dan anarkis (*faudha*), tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Jihad yang terdapat dalam fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb.
- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li I'laai kalimatillah*).





Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Yakni,(persiapan) itu menyebabkan ketakutan pada mereka dan pengurangan keinginan mereka (yang tidak baik) terhadap kaum muslimin dan hal selainnya .inilah makan secara istilah.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas terlihat bagi kita kalau *irhab* kadang diperbolehkan dan kadang diharamkan.

*Al-irhab* beraneka ragam hukumnya tergantung dari maksudnya. Keberadaan kita untuk mempersiapkan diri, menambah kekuatan, (melakukan) latihan senjata (militer), membuat senjata, dan menyiapkan kekuatan yang membuat *irhab* terhadap musuh sehingga tidak lancang terhadap kita, agama, aqidah, dan individu-individu umat. Hal ini adalah perkara yang dituntut (diinginkan) keberadaannya pada kaum muslimin. Maka tidak pantas bagi kaum muslimin untuk dilalaikan oleh perkarayang

<sup>4</sup> *Ibid*



tidak boleh diserang secara tiba-tiba, khususnya kalau antara kaum muslimin dan bangsa-bangsa (kafir) ini adalah *mua'ahad*, perjanjian, dan selain itu.<sup>5</sup>

Menyimpulkan keterangan dari syaikh Shalih Bin Ghanim As-sadlan di atas bahwa *al-irhab* terbagi menjadi dua:

1. *Al-irhab* yang disyari'atkan. Yaitu, keberadaan umat Islam dalam mempersiapkan diri, menambah kekuatan, melakukan latihan senjata (militer), membuat senjata, dan menyiapkan kekuatan yang membuat *irhab* terhadap musuh sehingga tidak lancang terhadap mereka, agama, aqidah, dan individu-individu umat. Terorisme berdasarkan makna ini adalah sesuatu yang wajar menurut pandangan setiap orang yang berakal sehat dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan manusia. Makna ini bukanlah makna terorisme yang ramai dibicarakan saat ini karena sangat tidak layak kalau Islam dikaitkan dengan terorisme sedangkan nilai-nilai Islam yang agung dan luhur sangat bertolak belakang dengan terorisme itu sendiri.
2. *Al-irhab* yang dilarang. Inilah terorisme yang definisinya telah kita uraikan dan merupakan maksud pembahasan dalam tulisan ini.<sup>6</sup>

## **B. Kedudukan Yuridis Fatwa MUI**

*Taushiyah* merupakan salah satu instrumen dalam rangka pengembangan hukum Islam di Indonesia. Fatwa adalah penjelasan tentang hukum *syar'i* dari suatu permasalahan umat yang merupakan suatu jawaban

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 130

<sup>6</sup> *Ibid*

dari pertanyaan yang diajukan. Sedangkan orang yang melakukan tugas ini disebut dengan *mufti*. Ia adalah seorang yang mengetahui tentang hukum-hukum syari'ah, berbagai persoalan, kejadian dan telah dianugerahi dengan ilmu serta memiliki kemampuan untuk mengambil dari dalil-dalil hukum *syar'i*.<sup>7</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pemberi atau yang mengeluarkannya, taushiyah dapat berasal dari perorangan yang kapasitasnya sangat dihormati oleh mayoritas umat Islam. Namun ada juga yang dilakukan oleh lembaga, organisasi dan badan kajian Islam, baik nasional maupun Internasional. Di Indonesia, *taushiyah* hukum Islam secara kelembagaan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai lembaga sosial keagamaan semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pedoman taushiyah atau fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997. Merujuk pada keputusan tersebut, ada tiga bagian proses dalam menentukan fatwa/taushiyah; (1) dasar umum penetapan taushiyah atau fatwa; (2) prosedur taushiyah atau fatwa; (3) teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan taushiyah. Taushiyah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Taushiyah, termasuk fatwa MUI sebenarnya hanya memiliki kekuatan persuasif. Taushiyah MUI setara dengan *legal opinion* yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim binafsih*). Taushiyah hanya memiliki otoritas persuasive (himbauan), dan bukan represif (mengikat secara hukum). Indonesia sebagai negara hukum tidak mengenal

---

<sup>7</sup> Rohadi Abdul Fatah. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam.*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 10.

taushiyah dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuat putusan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 7 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut pasal tersebut jenis dan hierarkinya perundang-undangan adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah.<sup>8</sup>

### **C. Latar Belakang dan Istimbath Hukum dikeluarkannya Fatwa MUI No.3 Tahun 2004 Tentang Terorisme**

Mengenai latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tentang terorisme bisa penulis lihat salah satu alasannya adalah yang terdapat dalam fatwa pada item pertimbangan yang menyebutkan bahwa:

1. Tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat.
2. Bahwa terhadap tindakan terorisme terjadi beberapa persepsi; sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan karena itu ajaran agama Islam dan umat Islam harus di waspadai; sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam dan karenanya harus dilaksanakan walaupun harus dengan menanggung resiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain.

---

<sup>8</sup> <http://www.jurnalskripsi.net/jenis-dan-tata-susunan-urutan-hirarki/2011/640/>

3. Dan oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang terorisme untuk dijadikan pedoman.<sup>9</sup>

Terlepas dari adanya motif politik di balik pembentukan MUI, yang jelas majelis para “ulama Indonesia” ini telah menjadi salah satu lembaga penghasil hukum Islam melalui Komisi Fatwanya. Pada awalnya MUI juga dapat dianggap sebagai “sintesa” dari lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, DDII, Persis dan sebagainya. Karena prulalitas anggotanya, fatwa yang dikeluarkan MUI seharusnya merefleksikan keragaman pendapat dan kecenderungan intelektual yang menjadi anggota organisasi Islam itu.

Dengan kata lain, komisi fatwa dapat dikatakan sebagai “panci pelebur” (melting pot) yang mempertemukan tradisi fiqih oriented dan akademisi Islam dengan penguasaan metodologi yang relatif baik. Ibrahim Hosen, mantan Ketua Komisi Fatwa MUI 1981, menyatakan; pemeliharaan atas dharuriyyatal-khams (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sangat diperhatikan MUI tiap mengeluarkan fatwa. Artinya, tiap fatwa MUI diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan dimaksud, baik yang ukhrowi maupun duniawi. Akan tetapi, jika terjadi benturan antara maslahat non-syar’iyyah dengan nash qath’iy (teks yang sudah jelas), MUI tidak akan menggunakan maslahat, karena kemaslahatan hanya ditetapkan akal, sedang nash qath’iy oleh wahyu.<sup>10</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, KH.Ma’ruf amin dalam sambutannya pada buku “Himpunan Fatwa MUI” menyatakan : bagi MUI,

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> <http://www.wahid institute.org/indonesia/content/view/90/52/1/2>, 10 Januari 2013

akal adalah ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, kedudukan akal adalah makhluk. Sedangkan wahyu adalah firman Tuhan, yakni sifat Tuhan yang qadim. Karena merupakan status wahyu adalah khalik, sedangkan status akal adalah makhluk, oleh karena itu andaikata terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal, wahyu harus didahulukan dan diutamakan. Sebab, bagaimana mungkin khalik (wahyu) dapat dikalahkan oleh makhluk (akal)? Demikianlah pandangan dan pedoman MUI, pengutamaan akal daripada wahyu, dalam pandangan MUI sama dengan pengingkaran terhadap wahyu.<sup>11</sup>

Sisi keunggulan MUI dalam istinbath yang bersifat “lintas mazhab” dan oleh karena itu menurut penulis menjadikan MUI tidak mempunyai keterikatan dengan mazhab fiqih tertentu, seperti halnya di NU atau Muhammadiyah, maka fatwa yang dikeluarkan MUI seharusnya mencerminkan keragaman dari orang-orang yang di dalamnya. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya, yang penulis lihat adalah adanya fatwa-fatwa yang senantiasa diwarnai oleh kepentingan politik tertentu atau kepentingan penguasa, seperti halnya pada zaman orde baru. Dan sering kali fatwa MUI juga tidak memberi solusi terhadap keadaan masyarakat, hal ini sependapat dengan yang di sampaikan Rumadi, Dosen fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyatakan bahwa ketiga lembaga itu memang mempunyai kelemahan-kelemahan.

---

<sup>11</sup> DEPAG RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjren Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003 hlm. ix.

Kelemahan Muhamadiyah, NU, dan MUI meliputi: pertama, ketiganya mengukur sebuah pendapat hukum dari segi ke-manqulannya, yaitu sejauh mana pendapat itu dibenarkan secara teks al-Qur'an dan Sunnah. Bila pembenaran secara *manqul* sudah ditemukan, argumentasi itu sudah dianggap cukup dan tidak butuh argumen lain. Kedua, pengukuran argumen secara *ma'qul (reasoning)* kurang diindahkan. Karena *ma'qul* harus ditundukkan oleh *manqul*. Ketiga, landasan etik penetapan hukum nyaris tak pernah disentuh. Sebagai misal, fatwa MUI tentang TKW, bila tak disertain mahram. Secara *manqul*, barangkali keputusan itu ada benarnya. Tapi secara *ma'qul* mulai agak lemah, apalagi sisi etiknya, karena fatwa itu tidak menghasilkan solusi apapun bagi TKW yang kesulitan mencari penghidupan di negrinya sendiri. Dalam kasus TKW tentunya tidak cukup hanya memberi hukum halal atau haram.<sup>12</sup>

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI di tetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 di katakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada adilat alahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya (ayat 2) dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan dalil-dalil hukum lainnya.<sup>13</sup>

Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkahlangkah berikut: pertama, setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI di bahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya; kedua, dalam rapat komisi di hadirkan ahli yang berkaitan

---

<sup>12</sup> [http://www.wahidinstitut.org/indonesia/10 April 2013](http://www.wahidinstitut.org/indonesia/10%20April%202013)


<sup>13</sup> <http://www.mui.or.id>, 21 April 2013

dengan masalah yang akan di fatwakan untuk di dengar pendapatnya dan di pertimbangkan. Ketiga, setelah pendapat ahli di dengar dan di pertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam madzab dan fuqoha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlalnya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat ulama seragam atau hanya salah satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. Keempat, jika fuqaha memiliki beragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. Kelima, jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang di harapkan, komisi dapat melakukan *Ilhaq al-masail bi nadzha'iriha* dengan memperhatikan *mulhaq bi*, *mulhaq ilayh*, dan *wajib al-haq* (pasal 5). Keenam, apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad Jama'i* dengan menggunakan *al-qawaid alfihiyyat*. Kewenangan MUI dalam berfatwa tentang (a) masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan (b) masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain ( pasal10).<sup>14</sup>

Istinbath hukum yang digunakan MUI untuk mengeluarkan fatwa No.3 Tahun 2004 tentang terorisme adalah sebagaimana uraian diatas bahwa MUI mencari pembenaran dahulu dalam teks kitab suci al-Qur'an dan sunnah. Secara urut akan penulis uraikan di bawah ini :


---

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah ; Study Tentang Ijtihad Dan Fatwa Politik Di Indonesia*, bandung: pustaka bani quraisy, 2005, hlm. 44.



Artinya: " Sesungguhnya pembalasn terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasuln-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka di bunuh atau di saib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negri (tempat tinggalnya). Yang demikian itu (seagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar"(QS.al-Maidah: 33)


QS.Al-Hajj : 39-40;



Artinya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.39. (yaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali Karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya


Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S. AL HAJJ : 39-40)

QS.Al-Anfal :60




Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.

QS An-Nisa' : 29



Artinya : “Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(29) Dan barangsiapa berbuat demikian

dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah(30).”



Artinya: “barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.”

QS Al-Baqarah : 195



Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

MUI juga mengambil beberapa hadis sebagai berikut:

عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال حدثنا أصحاب محمد أنهم كانوا يسرون مع النبي فنام رجل منهم فأنطلق بعض هم إلى حبل معه فأخذه ففرغ فقال النبي : لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا (رواه أبو داود)<sup>15</sup>

Artinya: Dari Abdurrahman bin Abi Laia berkata : Shahabat-sahabat Nabi pernah bercerita kepada kami bahwa mereka pernah berjalan ( dimalam hari ) bersama Rosul lalu salah seorang diantara mereka tidur, lalu seorang diantara meeka pergi mengambil tali yang dibawanya ( oleh yang sedang tidur ) iapun terkejut, maka Nabi bersabda : tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya (HR Abu Dawud).<sup>16</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ص: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ (رواه مسلم)<sup>17</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah RA ia berkata : Abul Qasim SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka para malaikat melaknatnya hingga menghentikannya, meskipun dia itu saudara seayah seibu (saudara kandungunya)”. (HR. Muslim).<sup>18</sup>

Dua hadis yang melarang keras terhadap tindakan menakut-nakuti orang lain dan hadis berikutnya mengenai ancaman terhadap pelaku bunuh diri. MUI juga mengutip kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَاهُمْ

<sup>15</sup> Abu Daud Sualiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 330.

<sup>16</sup> <http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/adab-al-mizah.html>

<sup>17</sup> Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 16, Beirut; Dar al-Fikr, 1995, hlm. 132.

<sup>18</sup> <http://ahmadsudardi.blogspot.com/2013/05/larangan-membuat-takutsusah-sesama.html>

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan”

مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السَّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ

“Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)<sup>19</sup>

Lebih diperincikan dengan pendapat Jaih Mubaroq , selain dalil-dalil Al-Qur’an maka dalil yang digunakan MUI adalah hadist Nabi SAW tentang cegahan menakut-nakuti orang muslim lainnya (riwayat Abu Dawud); cegahan mengacungkan senjata tajam kepada sesama muslim (riwayat Muslim); cegahan melakukan bunuh diri (riwayat Bukhari dan Muslim) dan kaidah fikih tentang perintah untuk menghindari kerusakan (dharar).<sup>20</sup> Setelah MUI menemukan dasar dalam teks baik itu ayat-ayat Al- Qur’an, hadist maupun kaidah fiqhiyah maka sesuai dengan yang di sosialisasikan dalam berbagai media bahwa fatwa tersebut adalah sebagai hasil keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dan dengan itu penulis berpendapat, bila terdapat Ijtima’ maka putusan tersebut sudah sebagai keputusan dari kesepakatan bersama dari Ulama Komisi Fatwa MUI pada saat membahas fatwa tentang terorisme tersebut.

---

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah; Study tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2005, hlm.142-147.